



PUTUSAN

Nomor 1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERRYAWAN ARDIANSYAH**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Pebruari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Srengseng Sawah Rt.002/004 Kel.
Srengseng Kec.Kembangan Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ferryawan Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
- Ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 10 September 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, SH., dan AFANDI ARIEF HARAHAHAP, SH para Advokat pada Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan., berkantor di Jalan Penganten Ali No. 80 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur 13830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SK-MYH&R/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 September 2019 Nomor : TAR-1682 /M.1.12 / Ep.2 / 09 / 2019, atas nama terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 25 September 2019, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM – 226 / JKT.BR / 09 / 2019 yang diterima dipersidangan tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH, tidak terbukti melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut. ;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana. ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan. ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Akun Facebook dengan url <https://www.facebook.com/ferryawan> ardiansausernameferryawan.ardiansa, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya ;
 2. 1 (satu) buah Akun Instagram dengan url https://www.instagram.com/er_francity/username_er_francity, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya .
 3. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat email nestacity0987@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya .
 4. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat email ferryfransisco908@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya, Terlampir pada berkas perkara.
 5. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3173081002990001 An. FERRYAWAN ARDIANSYAH. Dikembalikan kepada terdakwa Ferryawan Ardiansyah.--

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon :

1. Membebaskan Terdakwa (FERRYAWAN ARDIANSYAH) dari segala Dakwaan maupun Tuntutan Hukum (Vrijspraak) dan/atau setidaknya menyatakan Terdakwa (FERRYAWAN ARDIANSYAH) Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van rechtsvervolging).
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa dari status tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan (pledooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik dari terdakwa dan dari penasehat hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH, secara bersama-sama dengan ABDUL HAKIM (terdakwa yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah Rt.002 Rw.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa telah membuat akun facebook dengan URL <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> dengan menggunakan alamat email nestacity0987@gmail.com dengan tujuan untuk menawarkan jasa perbaikan komputer dan untuk pertemanan dengan orang lain melalui akun facebook tersebut ;
- Bahwa dengan sarana facebook tersebut terdakwa telah memposting dan mengunduh file video yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama ABDUL HAKIM (yang diajukan dalam berkas terpisah) maupun dari akun instagram orang lain dan dalam melakukan kegiatan posting tersebut, terdakwa juga dibantu oleh ABDUL HAKIM dengan menggunakan aplikasi android snaptube.apk selanjutnya terdakwa caption lalu terdakwa sebarakan melalui facebook terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib terdakwa telah membuat screenshot akun facebook dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik kepada masyarakat umum, dengan caption yang diposting pada tanggal 23 Mei 2019, sebagai berikut ;

IG: @fuadbakh #fuadbakh.

22 Mei 2019

Tak ada rasa selain sedih, menyaksikan peristiwa akhir-akhir ini, ummat Muslim di negeri ini sedang diuji, keadilan diusik, dan kedzaliman sudah mulai menuntut korban

Tak ada pilihan mudah dalam perjuangan, tiap langkah pasti ada konsekuensinya, makin kedepan makin berat bebannya, siapa yang bertahan sampai akhir itu yang jadi tanya

Bukan lagi soal siapa yang menang, tapi soal kemanusiaan. Ummat Muslim dituduh kasar, tapi yang ditunjukkan adalah sebaliknya, mereka diperlakukan secara brutal

Hanya saja, kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka kita hanya perlu mempersiapkan jawaban kelak di hadapan Allah. Bahwa kita ada untuk menyuarakan kebenaran

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyeru kepada diri kita dan semua, bahwa kita takkan sempurna tanpa Islam, kita bukan siapa-siapa tanpa Islam, bahwa Islam yang memberikan kehidupan.

Kita bergerak bukan sebab manusia, atau sebab kemenangan belaka, tapi sebab menghentikan kedzaliman, kriminalisasi ulama, dan framing buruk terhadap Islam dan Muslim

Perbanyak berdoa pada Allah, kita tak punya siapapun lagi, dan jangan pernah berharap pada siapapun. Serahkan semua pada Allah, pasrahkan semua pada Allah.

Tak sekalipun Allah jauh dari kita, tak sedikitpun kejadian luput dari-Nya, dan balasan atas masing-masing amal, semua sudah ditetapkan. Bimbing kami ya Allah..

(Caption dari @felixsiau)

- Bahwa selain postingan tersebut, terdakwa juga telah membuat postingan dianggap seolah-olah data yang otentik kepada masyarakat umum, yaitu sebagai berikut ;

Data yang diiposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972876666086061&id=100000912691939&_rdr

Caption :

JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!

Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak dijalan.

BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!"

APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹☹☹☹☹.

Diposting pada tanggal 19 April 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2890483364325392&id=100000912691939&_rdr

Caption :

AWASSS ... !!! .

RAKYAT MULAI MARAH

DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY

HATI-HATI JIKA REZIM CURANG....

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Folowwww ↘

@er_francity

#cybermuslimrussianforprabowosos

#INAElectionObserverSOS

#2019prabowosandi

#indonesiasejahtera

#2019prabowopresiden

#2019gantipresiden

#prabowosandi

#sandiagauno

#prabowosandiagauno

#prabowo

#caprescawapres2019

#pilpres2019

#padi

#pepes

#gerindra

#pks

#pan

#demokrat

#berkarya.

Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972957109411350&id=100000912691939&_rdr

Caption :

Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak??

#umatislambersatu #ustadabdulsomad #ustadadihidayat#ustadadihidayatlc
#ustadabdulsomadlc #STOPSITUNGKPU

#salam2jari #indonesiaadilmakmur#sandiagaunowakilpresiden #prabowosandi

#prabowosandiagauno #2019prabowosandi#17aprilprabowomenang

#indonesiaadilmakmur#GantiJokowi

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#PrabowoPresiden

#IndonesiaMenang

#PrabowoSandiMenang9

#IndonesiaAdilMakmur

#INAelectoinObserverSOS

#INAelectionObserverSOS#IndonesiaCallsCarterCenter#INAelectionObserverSOS90TURKI

#prabowothextleader #presidenakalsehat #rockygerung#rocky #akalsehat

#saveakalsehat #norockynoparty

#menyambutpresidenbaru

#sholatsubuh #umatislammersatu #rockygerung.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghendaki dan terdakwa mengerti bahwa tujuan perbuatannya tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan maksud agar dibaca dan dilihat semua orang ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH secara bersama-sama dengan ABDUL HAKIM (terdakwa yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa telah membuat akun facebook dengan URL <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> dengan menggunakan alamat email nestacity0987@gmail.com dengan tujuan untuk menawarkan jasa perbaikan komputer dan untuk pertemanan dengan orang lain melalui akun facebook tersebut ;
- Bahwa dengan sarana facebook tersebut terdakwa telah memposting dan mengunduh file video yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ABDUL HAKIM (yang diajukan dalam berkas terpisah) maupun dari akun instagram orang lain dan dalam melakukan kegiatan postingan tersebut, terdakwa juga dibantu oleh ABDUL HAKIM dengan menggunakan aplikasi android snaptube.apk selanjutnya terdakwa caption lalu terdakwa sebarakan melalui facebook terdakwa ;

- Bahwa dengan sarana facebook tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib terdakwa telah membuat screenshoot akun facebook dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik kepada masyarakat umum, dengan caption yang diposting pada tanggal 23 Mei 2019, sebagai berikut :

IG: @fuadbakh #fuadbakh.

22 Mei 2019

Tak ada rasa selain sedih, menyaksikan peristiwa akhir-akhir ini, ummat Muslim di negeri ini sedang diuji, keadilan diusik, dan kedzaliman sudah mulai menuntut korban

Tak ada pilihan mudah dalam perjuangan, tiap langkah pasti ada konsekuensinya, makin kedepan makin berat bebannya, siapa yang bertahan sampai akhir itu yang jadi tanya

Bukan lagi soal siapa yang menang, tapi soal kemanusiaan. Ummat Muslim dituduh kasar, tapi yang ditunjukkan adalah sebaliknya, mereka diperlakukan secara brutal

Hanya saja, kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka kita hanya perlu mempersiapkan jawaban kelak di hadapan Allah. Bahwa kita ada untuk menyuarakan kebenaran

Menyeru kepada diri kita dan semua, bahwa kita takkan sempurna tanpa Islam, kita bukan siapa-siapa tanpa Islam, bahwa Islam yang memberikan kehidupan.

Kita bergerak bukan sebab manusia, atau sebab kemenangan belaka, tapi sebab menghentikan kedzaliman, kriminalisasi ulama, dan framing buruk terhadap Islam dan Muslim

Perbanyak berdoa pada Allah, kita tak punya siapapun lagi, dan jangan pernah berharap pada siapapun. Serahkan semua pada Allah, pasrahkan semua pada Allah.

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak sekalipun Allah jauh dari kita, tak sedikitpun kejadian luput dari-Nya, dan balasan atas masing-masing amal, semua sudah ditetapkan. Bimbing kami ya Allah..

(Caption dari @felixsiau)

Data yang diiposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972876666086061&id=100000912691939&_rdr

Caption :

JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!

Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak dijalan.

BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!"

APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹️☹️☹️☹️☹️.

Diposting pada tanggal 19 April 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2890483364325392&id=100000912691939&_rdr

Caption :

AWASSS ... !!! .

RAKYAT MULAI MARAH

DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY

HATI-HATI JIKA REZIM CURANG....

Folowwww↘

@er_francity

#cybermuslimrussianforprabowosos

#INAElectionObserverSOS

#2019prabowosandi

#indonesiasejahtera

#2019prabowopresiden

#2019gantipresiden

#prabowosandi

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#sandiagauno

#prabowosandiagauno

#prabowo

#caprescawapres2019

#pilpres2019

#padi

#pepes

#gerindra

#pks

#pan

#demokrat

#berkarya.

Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972957109411350&id=100000912691939&_rdr

Caption :

Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak??

#umatislammersatu #ustadabdulsomad #ustadadihidayat#ustadadihidayatlc
#ustadabdulsomadlc #STOPSITUNGKPU

#salam2jari #indonesiaadilmakmur#sandiagaunowakilpresiden #prabowosandi

#prabowosandiagauno #2019prabowosandi#17aprilprabowomenang

#indonesiaadilmakmur#GantiJokowi

#PrabowoPresiden

#IndonesiaMenang

#PrabowoSandiMenang9

#IndonesiaAdilMakmur

#INAelectoinObserverSOS

#INAelectionObserverSOS#IndonesiaCallsCarterCenter#INAelectionObserverS
OS90TURKI

#prabowothextleader #presidenakalsehat #rockygerung#rocky #akalsehat

#saveakalsehat #norockynoparty

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#menyambutpresidenbaru

#sholatsubuh #umatislammersatu #rockygerung.

- Bahwa tulisan atau pesan informasi yang dituliskan dan disebar oleh terdakwa melalui media sosial facebook dengan nama akun Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> dengan kalimat "kita bergerak bukan sebab manusia atau sebab kemenangan belaka tetapi sebab menghentikan kedzaliman kriminalisasi ulama, dan framing buruk terhadap islam dan muslim" adalah kalimat yang dapat memicu pertengkaran antar umat beragama dan kalimat tersebut mengandung unsur SARA, bahwa kalimat "kita bergerak bukan sebab manusia atau sebab kemenangan belaka tetapi sebab menghentikan kedzaliman kriminalisasi ulama, dan framing buruk terhadap islam dan muslim ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan demikian perbuatan terdakwa telah menyebarkan informasi yang dapat memicu kebencian atau permusuhan di masyarakat yang terkait dengan agama tertentu yang dapat menciptakan keonaran sebagai akibat penyebaran informasi yang dilarang melalui media internet ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana -----

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH secara bersama-sama dengan ABDUL HAKIM (terdakwa yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah Rt.002 Rw.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa telah membuat akun facebook dengan URL <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> dengan menggunakan alamat email nestacity0987@gmail.com dengan tujuan untuk menawarkan jasa perbaikan komputer dan untuk pertemanan dengan orang lain melalui akun facebook tersebut ;
- Bahwa dengan sarana facebook tersebut terdakwa telah memposting dan mengunduh file video yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama ABDUL HAKIM (yang diajukan dalam berkas terpisah) maupun dari akun instagram orang lain dan dalam melakukan kegiatan postingan tersebut, terdakwa juga dibantu oleh ABDUL HAKIM dengan menggunakan aplikasi android snaptube.apk selanjutnya terdakwa caption lalu terdakwa sebarakan melalui facebook terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib terdakwa telah membuat screenshot akun facebook dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik kepada masyarakat umum, dengan caption yang diposting pada tanggal 23 Mei 2019, sebagai berikut ;

IG: @fuadbakh #fuadbakh.

22 Mei 2019

Tak ada rasa selain sedih, menyaksikan peristiwa akhir-akhir ini, ummat Muslim di negeri ini sedang diuji, keadilan diusik, dan kedzaliman sudah mulai menuntut korban

Tak ada pilihan mudah dalam perjuangan, tiap langkah pasti ada konsekuensinya, makin kedepan makin berat bebannya, siapa yang bertahan sampai akhir itu yang jadi tanya

Bukan lagi soal siapa yang menang, tapi soal kemanusiaan. Ummat Muslim dituduh kasar, tapi yang ditunjukkan adalah sebaliknya, mereka diperlakukan secara brutal

Hanya saja, kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka kita hanya perlu mempersiapkan jawaban kelak di hadapan Allah. Bahwa kita ada untuk menyuarakan kebenaran

Menyeru kepada diri kita dan semua, bahwa kita takkan sempurna tanpa Islam, kita bukan siapa-siapa tanpa Islam, bahwa Islam yang memberikan kehidupan.

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita bergerak bukan sebab manusia, atau sebab kemenangan belaka, tapi sebab menghentikan kedzaliman, kriminalisasi ulama, dan framing buruk terhadap Islam dan Muslim

Perbanyak berdoa pada Allah, kita tak punya siapapun lagi, dan jangan pernah berharap pada siapapun. Serahkan semua pada Allah, pasrahkan semua pada Allah.

Tak sekalipun Allah jauh dari kita, tak sedikitpun kejadian luput dari-Nya, dan balasan atas masing-masing amal, semua sudah ditetapkan. Bimbing kami ya Allah..

(Caption dari @felixsiauw)

- Bahwa selain postingan tersebut, terdakwa juga telah membuat postingan kepada masyarakat umum, yaitu sebagai berikut ;

Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972876666086061&id=100000912691939&_rdr

Caption :

JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!

Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak dijalan.

BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!"

APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹☹☹☹☹.

Diposting pada tanggal 19 April 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2890483364325392&id=100000912691939&_rdr

Caption :

AWASSS ... !!! .

RAKYAT MULAI MARAH

DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY

HATI-HATI JIKA REZIM CURANG....

Folowwww↘

@er_francity - - - - -

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#cybermuslimrussianforprabowosos

#INAElectionObserverSOS

#2019prabowosandi

#indonesiasejahtera

#2019prabowopresiden

#2019gantipresiden

#prabowosandi

#sandiagauno

#prabowosandiagauno

#prabowo

#caprescawapres2019

#pilpres2019

#padi

#pepes

#gerindra

#pks

#pan

#demokrat

#berkarya.

Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972957109411350&id=100000912691939&_rdr

Caption :

Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak??

#umatislammersatu #ustadabdulsomad #ustadadihidayat#ustadadihidayatlc
#ustadabdulsomadlc #STOPSITUNGKPU

#salam2jari #indonesiaadilmakmur#sandiagaunowakilpresiden #prabowosandi

#prabowosandiagauno #2019prabowosandi#17aprilprabowomenang

#indonesiaadilmakmur#GantiJokowi

#PrabowoPresiden

#IndonesiaMenang

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#PrabowoSandiMenang9

#IndonesiaAdilMakmur

#INAelectoinObserverSOS

#INAelectionObserverSOS#IndonesiaCallsCarterCenter#INAelectionObserverSOS90TURKI

#prabowothextleader #presidenakalsehat #rockygerung#rocky #akalsehat

#saveakalsehat #norockynoparty

#menyambutpresidenbaru

#sholatsubuh #umatislammersatu #rockygerung.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan mana dilakukan dengan membuat tulisan-tulisan sebagaimana terdapat dalam gambar tersebut dengan maksud agar dibaca dan dilihat semua orang ;
- Bahwa akibat postingan akun Facebook milik terdakwa dengan URL <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> dengan menggunakan alamat email nestacity0987@gmail.com telah menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat karena masyarakat menganggap benar telah terjadi sebagaimana Postingan yang ada di dalam akun Facebook milik terdakwa ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH secara bersama-sama dengan ABDUL HAKIM (terdakwa yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan atau Kedua Primair, telah melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa telah membuat akun facebook dengan URL <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> dengan

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alamat email nestacity0987@gmail.com dengan tujuan untuk menawarkan jasa perbaikan komputer dan untuk pertemanan dengan orang lain melalui akun facebook tersebut ;

- Bahwa dengan sarana facebook tersebut terdakwa telah memposting dan mengunduh file video yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama ABDUL HAKIM (yang diajukan dalam berkas terpisah) maupun dari akun instagram orang lain dan dalam melakukan kegiatan postingan tersebut, terdakwa juga dibantu oleh ABDUL HAKIM dengan menggunakan aplikasi android snaptube.apk selanjutnya terdakwa caption lalu terdakwa sebarkan melalui facebook terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib terdakwa telah membuat screenshot akun facebook dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik kepada masyarakat umum, dengan caption yang diposting pada tanggal 23 Mei 2019, sebagai berikut

IG: @fuadbakh #fuadbakh.

22 Mei 2019

Tak ada rasa selain sedih, menyaksikan peristiwa akhir-akhir ini, ummat Muslim di negeri ini sedang diuji, keadilan diusik, dan kedzaliman sudah mulai menuntut korban

Tak ada pilihan mudah dalam perjuangan, tiap langkah pasti ada konsekuensinya, makin kedepan makin berat bebannya, siapa yang bertahan sampai akhir itu yang jadi tanya

Bukan lagi soal siapa yang menang, tapi soal kemanusiaan. Ummat Muslim dituduh kasar, tapi yang ditunjukkan adalah sebaliknya, mereka diperlakukan secara brutal

Hanya saja, kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka kita hanya perlu mempersiapkan jawaban kelak di hadapan Allah. Bahwa kita ada untuk menyuarakan kebenaran

Menyeru kepada diri kita dan semua, bahwa kita takkan sempurna tanpa Islam, kita bukan siapa-siapa tanpa Islam, bahwa Islam yang memberikan kehidupan.

Kita bergerak bukan sebab manusia, atau sebab kemenangan belaka, tapi sebab menghentikan kedzaliman, kriminalisasi ulama, dan framing buruk terhadap Islam dan Muslim

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbanyak berdoa pada Allah, kita tak punya siapapun lagi, dan jangan pernah berharap pada siapapun. Serahkan semua pada Allah, pasrahkan semua pada Allah.

Tak sekalipun Allah jauh dari kita, tak sedikitpun kejadian luput dari-Nya, dan balasan atas masing-masing amal, semua sudah ditetapkan. Bimbing kami ya Allah..

(Caption dari @felixsiauw)

- Bahwa selain postingan tersebut, terdakwa juga telah membuat postingan kepada masyarakat umum, yaitu sebagai berikut ;

Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972876666086061&id=100000912691939&_rdr

Caption :

JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!!

Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak dijalan.

BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!"

APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹️☹️☹️☹️☹️.

Diposting pada tanggal 19 April 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2890483364325392&id=100000912691939&_rdr

Caption :

AWASSS ... !!! .

RAKYAT MULAI MARAH

DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY

HATI-HATI JIKA REZIM CURANG....

Folowwww↘

@er_francity

#cybermuslimrussianforprabowosos

#INAElectionObserverSOS

#2019prabowosandi

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#indonesiasejahtera
#2019prabowopresiden
#2019gantipresiden
#prabowosandi
#sandiagauno
#prabowosandiagauno
#prabowo
#caprescawapres2019
#pilpres2019
#padi
#pepes
#gerindra
#pks
#pan
#demokrat
#berkarya.

Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Url : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2972957109411350&id=100000912691939&_rdr

Caption :

Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak??

#umatislammersatu #ustadabdulsomad #ustadadihidayat#ustadadihidayatlc
#ustadabdulsomadlc #STOPSITUNGKPU

#salam2jari #indonesiaadilmakmur#sandiagaunowakilpresiden #prabowosandi

#prabowosandiagauno #2019prabowosandi#17aprilprabowomenang
#indonesiaadilmakmur#GantiJokowi

#PrabowoPresiden

#IndonesiaMenang

#PrabowoSandiMenang9

#IndonesiaAdilMakmur

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#INAelectoinObserverSOS

#INAelectionObserverSOS#IndonesiaCallsCarterCenter#INAelectionObserverSOS90TURKI

#prabowothextleadeer #presidenakalsehat #rockygerung#rocky #akalsehat #saveakalsehat #norockynoparty

#menyambutpresidenbaru

#sholatsubuh #umatislammersatu #rockygerung.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan mana dilakukan dengan membuat tulisan-tulisan sebagaimana terdapat dalam gambar tersebut dengan maksud agar dibaca dan dilihat semua orang ;
- Bahwa akibat postingan akun Facebook milik terdakwa dengan URL <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> dengan menggunakan alamat email nestacity0987@gmail.com telah menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat karena masyarakat menganggap benar telah terjadi sebagaimana Postingan yang ada di dalam akun Facebook milik terdakwa ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut, dan selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan tertanggal 23 Oktober 2019 dan setelah Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya tertanggal 30 Oktober 2019, Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 4 NOpember 2019 , yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH tersebut tidak diterima seluruhnya. ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : : PDM-226 /JKT.BR./09/2019. TANGGAL 11 SEPTEMBER 2019 , adalah sah menurut hukum.

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
Nomor : 1536/Pid.SUS/2019/PN.JKT.BRT atas nama terdakwa
FERRYAWAN ARDIANSYAH tersebut di atas dengan memanggil saksi –
saksi yang akan didengar keterangannya pada hari sidang yang akan
ditentukan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan
dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpah/janji, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **RIZKY YUNIAR**,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan
Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan
Kembangan Jakarta Barat, terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA) ;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZKY YUNIAR, JAKA JEVALDI dan IRFAN
HADI SAGALA berada di Kantor para saksi yaitu di Dittipidsiber
Bareskrim Polri, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang mana pada
saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk
memantau media online dan jejaring social di internet kemudian
didapatkan informasi bahwa terkait Akun Facebook Ferryawan
Ardiansyah yang memposting konten HOAX.;
- Bahwa pada saat pencarian tersebut ditemukan pada akun facebook
terdakwa Ferryawan Ardiansyah dengan URL:
<https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> kata-kata dan video yang
dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan induvidu dan atau
kelompok masyarakat tertentu. Kata-kata yang disebarluaskan tersebut
diantaranya sebagai berikut :

- a) JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!! .
Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi
hingga tergeletak dijalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA
JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU
ANJING!!". APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!!
☹☹☹☹☹. Diposting pada tanggal 19 April 2019 ;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) AWASSS ... !!! . RAKYAT MULAI MARAH DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY. HATI-HATI JIKA REZIM CURANG.
Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

c) Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?? Dengan menyebarkan sebuah video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik Diposting pada tanggal 23 Mei 2019 :

- Bahwa atas postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.
- Bahwa atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting ujaran kebencian tersebut dengan melalui aplikasi Facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan> ardiansa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa Ferriyawan Ardiansyah mengakui bahwa benar sebagai pemilik akun facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> yang menyebarkan konten yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut. ;
- Bahwa benar terkait postingan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik terdakwa dapatkan dari saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) melalui sarana aplikasi WhatsUp yang dikirimkan oleh saksi Abdul Hakim atas permintaan terdakwa. ;
- Bahwa kemudian atas informasi terdakwa tersebut, saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri juga melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hakim. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi 4 warna putih dengan SimCard dengan nomor 085811501536 yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsUp.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi membenarkannya.

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IRFAN HADI SAGALA :

- a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
- b) Bahwa berawal ketika saksi RIZKY YUNIAR, JAKA JEVALDI dan IRFAN HADI SAGALA berada di Kantor para saksi yaitu di Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang mana pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet kemudian didapatkan informasi bahwa terkait Akun Facebook Ferryawan Ardiansyah yang memposting konten HOAX.;
- c) Bahwa pada saat pencarian tersebut ditemukan pada akun facebook terdakwa Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> kata-kata dan video yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan induvidu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Kata-kata yang disebarluaskan tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a) JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!! . Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak dijalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!". APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹☹☹☹☹. Diposting pada tanggal 19 April 2019 ;
 - b) AWASSS ... !!! . RAKYAT MULAI MARAH DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY. HATI-HATI JIKA REZIM CURANG. Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?? Dengan menyebarkan sebuah video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik Diposting pada tanggal 23 Mei 2019 :

- Bahwa atas postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.
- Bahwa atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting ujaran kebencian tersebut dengan melalui aplikasi Facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan> ardiansa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Ferriyawan Ardiansyah mengakui bahwa benar sebagai pemilik akun facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> yang menyebarkan konten yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut. ;
- Bahwa terkait postingan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik terdakwa dapatkan dari saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) melalui sarana aplikasi WhatsUp yang dikirimkan oleh saksi Abdul Hakim atas permintaan terdakwa. ;
- Bahwa kemudian atas informasi terdakwa tersebut, saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri juga melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hakim. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi 4 warna putih dengan SimCard dengan nomor 085811501536 yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsUp.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi membenarkannya.

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **JAKA JEVALDI** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZKY YUNIAR, JAKA JEVALDI dan IRFAN HADI SAGALA berada di Kantor para saksi yaitu di Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang mana pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet kemudian didapatkan informasi bahwa terkait Akun Facebook Ferryawan Ardiansyah yang memposting konten HOAX.;
- Bahwa pada saat pencarian tersebut ditemukan pada akun facebook terdakwa Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> kata-kata dan video yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Kata-kata yang disebarluaskan tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a) JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!! .
Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak di jalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!". APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!!
☹☹☹☹☹. Diposting pada tanggal 19 April 2019 ;
 - b) AWASSS ... !!! . RAKYAT MULAI MARAH DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY. HATI-HATI JIKA REZIM CURANG.
Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :
 - c) Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?? Dengan menyebarkan sebuah video Kapolri yang berisikan kalimat

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik Diposting pada tanggal 23 Mei 2019 :

- Bahwa atas postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.
- Bahwa atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting ujaran kebencian tersebut dengan melalui aplikasi Facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan> ardiansa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa Ferriyawan Ardiansyah mengakui bahwa benar sebagai pemilik akun facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> yang menyebarkan konten yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut. ;
- Bahwa benar terkait postingan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik terdakwa dapatkan dari saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) melalui sarana aplikasi WhatsUp yang dikirimkan oleh saksi Abdul Hakim atas permintaan terdakwa. ;
- Bahwa kemudian atas informasi terdakwa tersebut, saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri juga melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hakim. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi 4 warna putih dengan SimCard dengan nomor 085811501536 yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsUp.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi membenarkannya.

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya.

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **JEFFREY SURYA PUTRA** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZKY YUNIAR, JAKA JEVALDI dan IRFAN HADI SAGALA berada di Kantor para saksi yaitu di Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang mana pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet kemudian didapatkan informasi bahwa terkait Akun Facebook Ferryawan Ardiansyah yang memposting konten HOAX.;
- Bahwa pada saat pencarian tersebut ditemukan pada akun facebook terdakwa Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> kata-kata dan video yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan induvidu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Kata-kata yang disebarluaskan tersebut diantaranya sebagai berikut :

a) JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!! .

Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak dijalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!". APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹️☹️☹️☹️☹️. Diposting pada tanggal 19 April 2019 ;

b) AWASSS ... !!! . RAKYAT MULAI MARAH DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY. HATI-HATI JIKA REZIM CURANG. Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :

c) Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?? Dengan menyebarkan sebuah video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik Diposting pada tanggal 23 Mei 2019 :

- Bahwa atas postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting ujaran kebencian tersebut dengan melalui aplikasi Facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan> ardiansa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa Ferriyawan Ardiansyah mengakui bahwa benar sebagai pemilik akun facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> yang menyebarkan konten yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut. ;
- Bahwa benar terkait postingan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik terdakwa dapatkan dari saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) melalui sarana aplikasi WhatsUp yang dikirimkan oleh saksi Abdul Hakim atas permintaan terdakwa. ;
- Bahwa kemudian atas informasi terdakwa tersebut, saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri juga melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hakim. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi 4 warna putih dengan SimCard dengan nomor 085811501536 yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsUp.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi membenarkannya.

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **SOLEHUDIN** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Jakarta Barat, terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;

- Bahwa berawal ketika saksi RIZKY YUNIAR, JAKA JEVALDI dan IRFAN HADI SAGALA berada di Kantor para saksi yaitu di Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang mana pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet kemudian didapatkan informasi bahwa terkait Akun Facebook Ferryawan Ardiansyah yang memposting konten HOAX.;
- Bahwa pada saat pencarian tersebut ditemukan pada akun facebook terdakwa Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> kata-kata dan video yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Kata-kata yang disebarluaskan tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a) JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!! . Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak di jalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!". APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹☹☹☹☹. Diposting pada tanggal 19 April 2019 ;
 - b) AWASSS ... !!! . RAKYAT MULAI MARAH DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY. HATI-HATI JIKA REZIM CURANG. Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :
 - c) Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?? Dengan menyebarkan sebuah video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik Diposting pada tanggal 23 Mei 2019 :
- Bahwa atas postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.
- Bahwa atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting ujaran kebencian tersebut dengan melalui aplikasi Facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan> ardiansa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa Ferriyawan Ardiansyah mengakui bahwa benar sebagai pemilik akun facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> yang menyebarkan konten yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut. ;
- Bahwa benar terkait postingan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal 'yang berdurasi 00.09 detik terdakwa dapatkan dari saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) melalui sarana aplikasi WhatsUp yang dikirimkan oleh saksi Abdul Hakim atas permintaan terdakwa. ;
- Bahwa kemudian atas informasi terdakwa tersebut, saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri juga melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hakim. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi 4 warna putih dengan SimCard dengan nomor 085811501536 yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal 'yang berdurasi 00.09 detik tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsUp.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi membenarkannya.

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **ABDUL HAKIM** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi RIZKY YUNIAR, JAKA JEVALDI dan IRFAN HADI SAGALA berada di Kantor para saksi yaitu di Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang mana pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet kemudian didapatkan informasi bahwa terkait Akun Facebook Ferryawan Ardiansyah yang memposting konten HOAX.;
- Bahwa pada saat pencarian tersebut ditemukan pada akun facebook terdakwa Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> kata-kata dan video yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Kata-kata yang disebarluaskan tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a) JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!! . Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak dijalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!". APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹️☹️☹️☹️☹️. Diposting pada tanggal 19 April 2019 ;
 - b) AWASSS ... !!! . RAKYAT MULAI MARAH DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY. HATI-HATI JIKA REZIM CURANG. Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :
 - c) Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?? Dengan menyebarkan sebuah video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik Diposting pada tanggal 23 Mei 2019 :
- Bahwa atas postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.
- Bahwa atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting ujaran kebencian

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan melalui aplikasi Facebook an.
<https://www.facebook.com/ferryawan> ardiansa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa Ferriyawan Ardiansyah mengakui bahwa benar sebagai pemilik akun facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> yang menyebarkan konten yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut. ;
- Bahwa benar terkait postingan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik terdakwa dapatkan dari saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) melalui sarana aplikasi WhatsUp yang dikirimkan oleh saksi Abdul Hakim atas permintaan terdakwa. ;
- Bahwa kemudian atas informasi terdakwa tersebut, saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri juga melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hakim. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi 4 warna putih dengan SimCard dengan nomor 085811501536 yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsUp.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi membenarkannya.

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya.

Keterangan Ahli **Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Ahli Dalam 2 (dua) tahun terakhir ahli pernah dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Saksi Bahasa, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, diantaranya dalam perkara-perkara Dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media website atau portal media online sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ;

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa benar ahli menjelaskan keahliannya sebagai berikut :
 - a) Dengan sengaja adalah motif atau tujuan yang dikehendaki dari tindakan tersebut yang dilandasi dengan kesadaran (purposive).
 - b) Tanpa hak adalah tanpa hak atau tidak memiliki kewenangan atau ketiadaan dasar hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
 - c) Mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik
Mengirimkan adalah perbuatan menyampaikan atau meng-upload informasi elektronik dan/atau informasi elektronik ke alamat yang dituju melalui sistem elektronik (yaitu sistem Elektronik menurut pasal 1 ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik).
 - d) Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sederhananya dapat dipahami bahwa Dokumen Elektronik adalah mencakup setiap dokumentasi atau rekaman dari Informasi Elektronik itu sendiri.
 - e) Mentransmisikan adalah kategori kata kerja (verba) yang berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dalam konteks ini, mentransmisikan berarti tindakan yang dilakukan orang lain dengan cara mengirimkan pesan (dalam hal pesan itu ditulisnya sendiri) dan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain (dalam hal pesan itu ditulis oleh orang lain) sehingga orang lain dapat mengakses (membaca atau mengetahui) pesan yang ditransmisikannya itu.
 - f) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah Secara harafiah, kata Menimbulkan merupakan verba kausatif, yaitu kata kerja yang menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi seperti apa yang

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



disebutkan pada bentuk dasarnya. Dalam hal ini, bentuk dasar dari kata Menimbulkan adalah timbul. Dengan demikian, kata Menimbulkan bermakna “sesuatu hal yang menjadi timbul”. Dalam konteks ini, sesuatu hal yang menjadi timbul itu merujuk pada rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, rasabenci (tidak senang) atau permusuhan (tidak bersahabat) yang dirasakan oleh seorang individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merupakan hal yang dikatakan sebagai hal yang menjadi timbul/muncul. Penggunaan kata dan/atau dalam klausa tersebut bermakna alternatif sekaligus kumulatif. Artinya, perasaan benci dan permusuhan itu bisa timbul dalam diri seseorang, kelompok masyarakat tertentu, dan sekaligus pada kedua-duanya. Sebagai verba kausatif, kata Menimbulkan menandai bahwa klausa yang dibentuknya merupakan akibat dari suatu hal yang menjadi penyebab. Dalam hal ini, penyebab timbulnya perasaan benci dan permusuhan yang dialami oleh seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu (dan atau kedua-duanya) merujuk pada “perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan suatu informasi”. Klausa “berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dalam Pasal 28 (2) UU 11/2008 merupakan kontruksi yang menjelaskan tentang klasifikasi kelompok masyarakat tertentu yang disebut di dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, klausa berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan unsur yang menjelaskan dasar identitas terbentuknya suatu kelompok masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, kelompok masyarakat tertentu adalah kelompok masyarakat yang terbentuk atas dasar :

- a) Kesamaan Suku, misalnya kelompok masyarakat Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Sunda, dan Suku Batak. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan suku ialah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.
- b) Kesamaan Ras, misalnya Kelompok Masyarakat Ras Melayu Mongolid, Kelompok Masyarakat Ras Wedoid, Kelompok Masyarakat Ras Negroid, dan Ras Papua Melanesoid. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Ras (berasal dari bahasa Prancis race atau bahasa Latin radix, yang berarti akar) adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi.

- c) Kesamaan Agama, misalnya Kelompok Masyarakat Islam, Kelompok Masyarakat Katolik, Kelompok Masyarakat Kristen, Kelompok Masyarakat Hindu, dan Kelompok Masyarakat Budha. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Agama (berasal dari bahasa latin “a gama” yang berarti tidak bercabang) adalah golongan manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesama anggotanya atas dasar aliran kepercayaan/keyakinan yang dianutnya.
 - d) Kesamaan Antargolongan,. Kelompok masyarakat yang terbentuk oleh kesamaan golongan adalah manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesamanya, misalnya, karena kesamaan kepentingan, kesamaan asal usul, kesamaan aliran politik, dan kesamaan cita-cita menjalani kehidupan.
- Bahwa ahli menerangkan Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah sebagai berikut :
- a) menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan bohong menjadi tersiar dan/atau tersebar, baik tersiar atau tersebar baik dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi).
 - b) menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat keadaan onar menjadi terbit. Konfiks menV-kan pada kata menerbitkan bermakna kausatif atau membuat jadi. Dengan kata lain, kalimat tersebut bermakna sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga membuat keonaran menjadi terbit di kalangan masyarakat. Sementara itu, kata

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



keonaransecara literal bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat.

c) menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi).

d) menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat sebuah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi). Istilah kabar yang tidak pasti merujuk pada pengertian kabar yang nilai kebenarannya belum terbukti, sedangkan kabar yang berlebihan merujuk pada pengertian tentang informasi yang hiperbolis atau melebihi informasi yang sebenarnya atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi objektif (apa adanya). Terakhir, kabar yang tidak lengkap merujuk pada pengertian informasi yang tereduksi (berkurang) atau tidak lengkap sehingga makna informasi yang tereduksi itu menjadi berbeda dengan maksud pengutaran informasi yang diinginkan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Secara harafiah, kata Menimbulkan merupakan verba kausatif, yaitu kata kerja yang menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi seperti apa yang disebutkan pada bentuk dasarnya. Dalam hal ini, bentuk dasar dari kata Menimbulkan adalah timbul. Dengan demikian, kata Menimbulkan bermakna "sesuatu hal yang menjadi timbul". Dalam konteks ini, sesuatu hal yang menjadi timbul itu merujuk pada rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, rasabenci (tidak senang) atau permusuhan (tidak bersahabat) yang dirasakan oleh seorang individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merupakan hal yang dikatakan sebagai hal yang menjadi timbul/muncul. Penggunaan kata dan/atau dalam klausa tersebut bermakna alternatif sekaligus kumulatif. Artinya, perasaan benci dan permusuhan itu bisa timbul dalam diri seseorang, kelompok masyarakat tertentu, dan sekaligus pada kedua-duanya. Sebagai verba kausatif, kata Menimbulkan menandai bahwa klausa yang dibentuknya merupakan akibat

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



dari suatu hal yang menjadi penyebab. Dalam hal ini, penyebab timbulnya perasaan benci dan permusuhan yang dialami oleh seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu (dan atau kedua-duanya) merujuk pada “perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan suatu informasi”

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Klausula “berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dalam Pasal 28 (2) UU 11/2008 merupakan kontruksi yang menjelaskan tentang klasifikasi kelompok masyarakat tertentu yang disebut di dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, klausula berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan unsur yang menjelaskan dasar identitas terbentuknya suatu kelompok masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, kelompok masyarakat tertentu adalah kelompok masyarakat yang terbentuk atas dasar :

- a) Kesamaan Suku, misalnya kelompok masyarakat Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Sunda, dan Suku Batak. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan suku ialah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.
- b) Kesamaan Ras, misalnya Kelompok Masyarakat Ras Melayu Mongolid, Kelompok Masyarakat Ras Wedoid, Kelompok Masyarakat Ras Negroid, dan Ras Papua Melanesoid. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Ras (berasal dari bahasa Prancis race atau bahasa Latin radix, yang berarti akar) adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi.
- c) Kesamaan Agama, misalnya Kelompok Masyarakat Islam, Kelompok Masyarakat Katolik, Kelompok Masyarakat Kristen, Kelompok Masyarakat Hindu, dan Kelompok Masyarakat Budha. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Agama (berasal dari bahasa latin “a gama” yang berarti tidak bercabang) adalah golongan manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesama anggotanya atas dasar aliran kepercayaan/keyakinan yang dianutnya.
- d) Kesamaan Antargolongan,. Kelompok masyarakat yang terbentuk oleh kesamaan golongan adalah manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesamanya, misalnya, karena kesamaan kepentingan, kesamaan asal

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul, kesamaan aliran politik, dan kesamaan cita-cita menjalani kehidupan

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian kata-kata dan/atau kalimat dan/atau istilah-istilah seperti berikut :
 - a) menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan bohong menjadi tersiar dan/atau tersebar, baik tersiar atau tersebar baik dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi).
 - b) menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat keadaan onar menjadi terbit. Konfiks menV-kan pada kata menerbitkan bermakna kausatif atau membuat jadi. Dengan kata lain, kalimat tersebut bermakna sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga membuat keonaran menjadi terbitdi kalangan masyarakat. Sementara itu, kata keonaransecara literal bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat.
 - c) menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi).
 - d) menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkapadalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat sebuah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi). Istilah kabar yang tidak pasti merujuk pada pengertian kabar yang nilai kebenarannya belum terbukti, sedangkan kabar yang berlebihan merujuk pada pengertian tentang informasi yang hiperbolis atau melebihi informasi yang sebenarnya atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi objektif (apa adanya). Terakhir, kabar yang tidak lengkap merujuk pada

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian informasi yang tereduksi (berkurang) atau tidak lengkap sehingga makna informasi yang tereduksi itu menjadi berbeda dengan maksud pengutaran informasi yang diinginkan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa batasan dan ukuran bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah melakukan penghinaan atau Menyerang Kehormatan dan atau nama baik seseorang“ adalah adanya daya luka (harm potential) dalam tindakan tersebut. Akibat daya luka yang dihasilkan dari suatu tindakan, kondisi psikologis seseorang akan meresponnya dengan perasaan tidak suka atau benci atau bermusuhan. Dengan demikian, rasa benci atau permusuhan adalah suatu respon yang menunjukkan keadaan pikiran yang khas secara biologis dan psikologis, serta berkecenderungan untuk mengambil tindakan berdasarkan perasaan tersebut.
- Bahwa mengenai postingan berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal 'yang berdurasi 00.09 detik, ahli menjelaskan : Makna kata-kata atau kalimat dalam video yang dipoting oleh Sdr. Abdul Hakim dan Ferry merupakan percakapan antara Kapolri sebagai pimpinan kepolisian dan seorang anggota Polisi yang pada intinya anggota Polisi tersebut seolah-olah menjawab pertanyaan Kapolri yang bertanya apakah Polisi boleh menembak masyarakat. Atas pertanyaan tersebut anggota Polisi menjawab boleh. Hal tersebut menunjukkan adanya percakapan imanijer (rekaan) sebab sesungguhnya percakapan antara Kapolri dan anggota Polisi itu tidak seperti pada postingan yang diunggah oleh sdr. Abdul Hakim dan Ferry. Dengan demikian kata-kata atau kalimat dalam posting video tersebut diatas tidak memenuhi syarat kebenaran karena tidak bisa diverifikasi secara factual atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kata-kata atau kalimat dalam posting video tersebut adalah bohong atau hoax serta Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14/Pasal 15 UU RI no.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena informasi yang terdapat dalam postingan video tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Hal ini dapat dipahami dengan logis bahwa isu keamanan masyarakat merupakan masalah yang bersinggungan dengan kepentingan orang banyak. Disamping itu, adanya perbedaan informasi elektronik dalam video yang diposting oleh Sdr. Abdul Hakim dan Ferry dengan informasi elektronik yang terdapat dalam video sumber atau asli menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Hakim dan Ferry dengan sengaja dan tanpa hak mengubah

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dokumen elektronik milik orang lain sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE Atau Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. ----

Menimbang bahwa Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa dipersidangan

1. Saksi **ANNISA** , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang yang baik dan taat beragama ;
- Bahwa terdakwa menjadi pengurus DKM di Masjid terdakwa tinggal ;
- Bahwa terdakwa mempunyai komunitas jamaah masjid dan mempunyai grup WA di Mesjid mereka tinggal ;

Menimbang, bahwa terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).;
- Bahwa benar terdakwa telah menyebar informasi pada tanggal 22 Mei 2019 mendapatkan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal 'yang berdurasi 00.09 detik, dari saksi Abdul Hakim (Penuntutan Terpisah) yang kemudian disebarkan oleh terdakwa di akun facebook Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> , selain itu terdakwa juga pernah menyebarkan dengan Caption : JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!! Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak di jalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MATI KAU ANJING!!" APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!!. karena terdakwa tidak suka dengan rezim pemerintahan saat ini yang menurut terdakwa telah dzolim terhadap umat Islam dan telah melakukan kecurangan di dalam pemilu 2019. ;

- Bahwa benar dampak adanya postingan yang bermuatan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau SARA yang dapat dilihat oleh pengguna Facebook lainnya adalah berdampak negatif untuk keamanan dan juga warga Negara Indonesia karena berdampak dimasyarakat kurangnya rasa aman dan nyaman dengan adanya postingan tersebut. ;
- Bahwa benar atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN beserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) dan juga terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik tersebut melalui akun facebook Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Akun Facebook dengan url <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansausername> ferryawan.ardiansa, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya .
2. 1 (satu) buah Akun Instagram dengan url https://www.instagram.com/er_francity/ username er_francity, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya.

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat email nestacity0987@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya .
4. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat email ferryfransisco908@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya ;
5. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB ;.
6. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3173081002990001 An. FERRYAWAN ARDIANSYAH.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas , maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan Alternatif Subsideritas yaitu :

KESATU

PRIMAIR: Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana

SUBSIDAIR :Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana

ATAU KEDUA

PRIMAIR :Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

SUBSIDAIR :Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif subsideritas, maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendirian untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke satu :

Primair : Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana ; -----

Subsidiar : Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana ; -----

maka terlebih dahulu kami buktikan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik". ;

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu".-

1. Unsur "Barang Siapa".

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta hukum bahwa terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. "Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidakberwenangan terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 15.23 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Srengseng Sawah RT.002 RW.04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat telah memposting kata-kata dan video 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik melalui akun facebook, dimana sebelumnya pada tanggal 22 Mei 2019 terdakwa mendapatkan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik, dari saksi Abdul Hakim (Penuntutan Terpisah) yang kemudian disebar oleh terdakwa di akun facebook Ferryawan Ardiansyah dengan URL: <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> , selain itu terdakwa juga pernah menyebarkan dengan Caption : JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!!! Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rezim jokowi hingga tergeletak di jalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!" APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui terdakwa memperoleh video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal 'yang berdurasi 00.09 detik, dari orang yang berada dalam grup WhatsUp. Kemudian berdasarkan pembuktian dipersidangan tidak dapat dibuktikan atau diperlihatkan baik itu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta juga tidak adanya barang bukti terkait VIDEO ASLI dari video yang diperoleh oleh terdakwa tersebut, sehingga karena tidak adanya Alat bukti Pembanding yang menerangkan terdakwa telah mengubah bentuk data elektronik berupa VIDEO ASLI tersebut sehingga unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEPADA TERDKWA sebagaimana maksud unsur pasal ini. Sehingga tidak tepat dan juga tidak berasal pula kiranya unsur pasal ini, dilekatkan sebagai dasar untuk menghukum perbuatan terdakwa, maka kami berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi

Karena unsur kedua dari Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi , maka unsur Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dinyatakan tidak terbukti. Dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Selanjutnya kami akan buktikan unsur Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)".

3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu"-

1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama FERRYAWAN ARDIANSYAH yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Menimbang, bahwa. Pengertian dengan sengaja sendiri tidak dijumpai dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana, namun diketemukan pengertian “ Dengan Sengaja “ di dalam memori penjelasan (Memory Van Toclicting) tentang rencana Undang - undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan “ Dengan Sengaja “ itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selain di dalam memori penjelasan (Memory Van Toclicting) dikenal pula dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan) :

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) :

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari / menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam perkara ini adalah ketidakberwenangan terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur – unsur ini telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa terdakwa FERRYAWAN ARDIANSYAH telah menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan ras kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau SARA dengan cara memposting melalui media Facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa>;
- Kejadian tersebut diketahui berawal ketika saksi RIZKY YUNIAR, saksi JAKA JEVALDI dan saksi IRFAN HADI SAGALA berada di Kantor para saksi yaitu di Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang mana pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet kemudian didapatkan informasi bahwa terkait Akun Facebook Ferryawan Ardiansyah yang memposting konten HOAX. Bahwa pada saat pencarian tersebut ditemukan pada akun facebook Ferryawan Ardiansyah dengan URL:

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



<https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> kata-kata dan video yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Kata-kata yang disebarluaskan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a) JASAD RAKYAT MENINGGAL DISEBUT ANJING OLEH POLISI!! .
Biadab!!! Seorang warga meninggal tertembak polisi rezim jokowi hingga tergeletak di jalan. BANGSATNYA LAGI POLISI MENGHINA JASAD DENGAN SEBUTAN TIDAK PANTAS YAITU "MATI KAU ANJING!!". APAKAH PANTAS???? INI RAKYAT KITA BRENGSEK!! ☹☹☹☹☹.
Diposting pada tanggal 19 April 2019 ;
- b) AWASSS ... !!! . RAKYAT MULAI MARAH DENGAN KECURANGAN TV & LEMBAGA SURVEY. HATI-HATI JIKA REZIM CURANG. Diposting pada tanggal 22 Mei 2019 :
- c) Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?? Dengan menyebarkan sebuah video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik Diposting pada tanggal 23 Mei 2019 :
- Bahwa atas postingan tersebut saksi JEFFREY SURYA PUTRA dan saksi SOLEHUDIN berserta Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting ujaran kebencian tersebut dengan melalui aplikasi Facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa>. –
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar sebagai pemilik akun facebook an. <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> yang menyebarkan konten yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut.
 - Bahwa terkait postingan video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal "yang berdurasi 00.09 detik terdakwa dapatkan dari saksi Abdul Hakim (Penuntutan Terpisah) melalui sarana aplikasi WhatsUp yang dikirimkan oleh saksi Abdul Hakim atas permintaan terdakwa.

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.
- Bahwa menurut keterangan Ahli mengenai postingan berupa video Kapolri yang berisikan kalimat 'Masyarakat boleh tidak ditembak ? Siap boleh Jenderal 'yang berdurasi 00.09 detik, ahli menjelaskan : Makna kata-kata atau kalimat dalam video yang dipoting oleh Sdr. Abdul Hakim dan Ferry merupakan percakapan antara Kapolri sebagai pimpinan kepolisian dan seorang anggota Polisi yang pada intinya anggota Polisi tersebut seolah-olah menjawab pertanyaan Kapolri yang bertanya apakah Polisi boleh menembak masyarakat. Atas pertanyaan tersebut anggota Polisi menjawab boleh. Hal tersebut menunjukkan adanya percakapan imajiner (rekaan) sebab sesungguhnya percakapan antara Kapolri dan anggota Polisi itu tidak seperti pada postingan yang diunggah oleh sdr. Abdul Hakim dan Ferry. Dengan demikian kata-kata atau kalimat dalam posting video tersebut diatas tidak memenuhi syarat kebenaran karena tidak bisa diverifikasi secara factual atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kata-kata atau kalimat dalam posting video tersebut adalah bohong atau hoax serta Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14/Pasal 15 UU RI no.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena informasi yang terdapat dalam postingan video tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Hal ini dapat dipahami dengan logis bahwa isu keamanan masyarakat merupakan masalah yang bersinggungan dengan kepentingan orang banyak.

Disamping itu, maksud dari Terdakwa memposting informasi elektronik dalam video tersebut adalah agar orang lain yang membaca informasi tersebut mendukung salah satu pihak dalam pemilihan presiden Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa isi dari informasi elektronik dalam video tersebut adalah tidak benar adanya dan postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara.

maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain dan melanggar prinsip kepatutan karenanya Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan Terdakwa mengisyafi perbuatannya dengan tujuan mendapat pendukung salah satu pihak dalam pemilihan presiden Republik Indonesia adalah perbuatan yang salah namun terdakwa tetap melakukan dan terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara "Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka telah dapat menerangkan kesalahan terdakwa. -----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti yang ada terungkap fakta hukum baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu terdakwa FERRIYAWAN ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi ABDUL HAKIM (Penuntutan Terpisah) merupakan masing-masing orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). "Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Subsidiar diatas, maka kami berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO.11 tahun

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dalam uraian pembelaannya ;

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut hanya menyebarkan video dimaksud tanpa disertai tujuan jika video Kapolri tersebut tersebar dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, hal ini selaras dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa pun tidak mengetahui Video Asli dari Video Kapolri dimaksud. Lebih lagi hingga saat ini tidak ada satu pun lembaga atau badan dari pemerintah yang bertugas untuk mensensor atau menyatakan keaslian dari pada suatu video. Dengan demikian Terdakwa selaku masyarakat sangat mengalami kesulitan untuk memverifikasi keaslian video Kapolri dimaksud.

Menimbang, bahwa mencermati Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan pertama subsidair , dimana unsur-unsur pasal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat penasehat hukum terdakwa dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair sudah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ; ---

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang tentang perubahan atas UURI NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana , pasal – pasal dalam KUHAP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FERRYAWAN ARDIANSYAH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **FERRYAWAN ARDIANSYAH** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FERRYAWAN ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” .”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERRYAWAN ARDIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Akun Facebook dengan url <https://www.facebook.com/ferryawan.ardiansa> username ferryawan.ardiansa, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya ;
 2. 1 (satu) buah Akun Instagram dengan url https://www.instagram.com/er_francity/ username er_francity, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya ;
 3. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat email nestacity0987@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya ;
 4. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat email ferryfransisco908@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1(Satu) bundle print out-nya Terlampir pada berkas perkara ;
 5. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi S2 warna rose gold dengan imei 1 : 863312045161374 dan imei 2 : 863312045161382 beserta dengan Simcard 1 XL dengan MISDN : 896211593703553828-7 dan Simcard 2 Three dengan MISDN : 8962895000248512065164K dan memory card merk SanDisk Ultra 32 GB Dirampas Untuk Dimusnahkan.;

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3173081002990001 An. FERRYAWAN ARDIANSYAH. Dikembalikan kepada terdakwa Ferryawan Ardiansyah.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, M.T Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuku Subyakto, S.H., M.Hum, dan Matauseja Erna Marilyn, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET HIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Ary Iqbal Nasution, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuku Subyakto, S.H., M.Hum

M.T Tatas Prihyantono, S.H.

Matauseja Erna Marilyn, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan No.1537/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.